



P U T U S A N

Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Malik Fajar Ruchiyat bin Dadan Ruchiyat ;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Manyar, RT01, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/91/VI/RES.4.2/2024/Sat.Narkoba tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Malik Fajar Ruchiyat Bin Dadan Ruchiyat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Ilham Adi Negara Sukana, S.H., M.H**, Dkk Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum/Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti beralamat di Jalan Dr. Muwardi No. 174, Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor 308/Pen.Pid/2024/PN Cjr;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MALIK FAJAR RUCHIYAT Bin DADAN RUHIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MALIK FAJAR RUCHIYAT Bin DADAN RUHIYAT selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan. Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang:
 - 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja, 1 (satu) buah toples kaca berisikan ganja, 2 (dua) buah paket plastik klip warna hijau berisikan Ganja, 2 (dua) paket kertas berisikan Ganja dengan keseluruhannya 947 gram (netto);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrikDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone XR ;
- 1 (satu) buah motor Vespa warna merah maroon.
Dirampas untuk negara;4. Membebankan pada Terdakwa membayar ongkos perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, serendah-rendahnya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR RUCHIYAT Bin DADAN RUHIYAT (alm) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di kampung Kapling Sadang, RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana, **setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa memberi pesan kepada OEMAR ALBANI (belum tertangkap) yang di mana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa Ganja sudah habis selanjutnya OEMAR ALBANI mengatakan kepada terdakwa bahwa ganja akan di kirim melalui ekspedisi JNT dan tujuannya langsung ke alamat rumah terdakwa, setelah itu OEMAR ALBANI langsung mengirimkan resi pengiriman barang tersebut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menerima paket berupa Ganja tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Manyar RT01, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, setelah terdakwa menerima Ganja tersebut yang di mana ganja yang terdakwa terima sebanyak 1 (satu) kotak box plastik dengan berat kurang lebih 1 (satu) Kg, setelah terdakwa menerima Ganja tersebut selanjutnya terdakwa menerima telpon dari OEMAR ALBANI yang bertanya apakah paket Ganja sudah di terima oleh terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa paket Ganja sudah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



terdakwa terima, selanjutnya OEMAR ALBANI menyuruh kepada terdakwa untuk menjual Ganja tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Ganja yang awalnya 1 (satu) box kotak plastik tersebut selanjutnya dibagi kembali yang di mana sebagian terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah toples kaca, selanjutnya terdakwa bagi kembali dan di masukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip warna hijau sebanyak 2 (dua) buah dan terdakwa bungkus menggunakan kertas sebanyak 2 (dua) buah, kemudian terdakwa simpan dan terdakwa menunggu adanya pembeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang tinggal di Kampung Kapling Sadang, RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, namun pada saat terdakwa akan pergi kerumah teman terdakwa tersebut terdakwa sambil membawa Ganja sebanyak 4 (empat) paket yang di mana 2 (dua) paket yang di dalam plastik klip warna hijau dan 2 (dua) paket yang telah di bungkus menggunakan kertas selanjutnya Ganja tersebut terdakwa simpan di dalam jok, sepeda motor milik terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Pada saat terdakwa sedang berada di Kampung Kapling Sadang, RT02, RW07 Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada saat itu terdakwa di hampiri oleh saksi DIDIN ROSIDIN dan saksi YUDHA FIRMANSYAH yang berpakaian Preman yang memperkenalkan diri dari Sat. Narkoba lalu terdakwa diamankan dan langsung di lakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sepeda motor milik terdakwa tersebut, dan pada saat sepeda motor terdakwa tersebut di periksa di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip warna hijau berisi dan 2 (dua) bungkus kertas berisikan daun Ganja yang pada saat itu di temukan di dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa tersebut, setelah di temukan barang bukti berupa Ganja tersebut selanjutnya terdakwa di mintai untuk menunjukan barang bukti Ganja lainnya dan pada saat itu terdakwa secara kooperatif menunjukan barang bukti lainnya berada di rumah terdakwa yang berada di Kampung Pasir Manyar, RT01, RW 03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, kemudian saksi DIDIN ROSIDIN dan saksi YUDHA FIMANSYAH berserta Team dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa, sekitar 03.00 WIB sampai di rumah terdakwa dan selanjutnya di lakukan penggeledahan kembali dan di temukan barang bukti kembali berupa 1 (satu) satu buah toples kaca



berisikan Ganja dan 1 (satu) buah box kotak plastik berisikan Ganja yang pada saat itu di temukan tersimpan di dalam mesin cuci yang berada di dapur rumah terdakwa, kemudian setelah di temukan barang bukti berupa Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa di mintai keterangan terkait kepemilikan Ganja tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa Ganja tersebut milik orang lain yaitu OEMAR ALBANI yang di mana terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli Ganja tersebut, kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Sat narkoba Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bpk plastik berisikan ganja, 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja, 2 (dua) paket plastik klip warna hijau berisikan Ganja dan 2 (dua) paket kertas berisikan Ganja dengan berat seluruhnya sebanyak 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) gram (netto), yang disita dari saksi MALIK FAJAR RUCHIYAT Bin DADAN SUHIYAT (alm). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor : 2826/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun daun kering ersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MALIK FAJAR RUCHIYAT Bin DADAN RUHIYAT (alm) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di kampung Kapling Saadang, RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadill, melakukan Tindak Pidana, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 wib, Pada saat terdakwa sedang berada di Kampung Kapling Sadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada saat itu terdakwa di hampiri oleh saksi DIDIN ROSIDIN dan saksi YUDHA FIRMANSYAH yang berpakaian Preman yang memperkenalkan diri dari Sat. Narkoba Plalu terdakwa diamankan dan langsung di lakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sepeda motor milik terdakwa tersebut, dan pada saat sepeda motor terdakwa tersebut di periksa di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip warna hijau berisi dan 2 (dua) bungkus kertas berisikan daun Ganja yang pada saat itu di temukan di dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa tersebut, setelah di temukan barang bukti berupa Ganja tersebut selanjutnya terdakwa di mintai untuk menunjukan barang bukti Ganja lainnya dan pada saat itu terdakwa secara kooperatif menunjukan barang bukti lainnya berada di rumah terdakwa yang berada di Kampung Pasir Manyar, RT01, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan, Bojongpicung Kabupaten Cianjur, kemudian saksi DIDIN ROSIDIN dan saksi YUDHA FIMANSYAH berserta Team dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa, sekitar 03.00 WIB sampai di rumah terdakwa dan selanjutnya di lakukan penggeledahan kembali dan di temukan barang bukti kembali berupa 1 (satu) satu buah toples kaca berisikan Ganja dan 1 (satu) buah box kotak plastik berisikan Ganja yang pada saat itu di temukan tersimpan di dalam mesin cuci yang berada di dapur rumah terdakwa, kemudian setelah di temukan barang bukti berupa Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan terkait kepemilikan Ganja tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa Ganja tersebut milik orang lain yaitu OEMAR ALBANI yang di mana terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli Ganja tersebut, kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Sat narkoba Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja, 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja, 2 (dua) paket plastik klip warna hijau berisikan Ganja dan 2 (dua) paket kertas berisikan Ganja dengan berat seluruhnya sebanyak 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) gram (netto), yang disita dari saksi MALIK FAJAR RUCHIYAT Bin DADAN SUHIYAT (alm). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor : 2826/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Ganja

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIDIN ROSIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan yang bernama YUDHA FIRMANSYAH beserta rekan lainnya terhadap Terdakwa MALIK FAJAR RUCHIYAT bin DADAN SUHIYAT (alm) karena yang bersangkutan tertangkap tangan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Kapling Sadang, RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas berisikan ganja, 2 (dua) plastik klip warna hijau berisikan Ganja yang ditemukan di bagasi sepeda motor milik Terdakwa dan 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja serta 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Manyar, RT01, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, tersimpan dalam mesin cuci;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dua tempat, terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja, 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja, 2 (dua) paket kertas berisikan Ganja, dan 1 (satu) paket plastik klip warna hijau berisikan Ganja;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik orang lain, yang bernama OEMAR ALBANI;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam melakukan penjualan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dengan melalui jasa pengiriman paket JNT dari OEMAR ALBANI, yang dikirimkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dengan menerima paket pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 1000 WIB, dikirimkan dari OEMAR ALBANI ke rumah yang beralamat di Kampung Pasir Manyar, RT01, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Ganja yang dikirimkan oleh Oemar Albani sebanyak 1 (satu) buah box plastik dengan berat kurang lebih 1 (satu) kg dan kemudian Terdakwa membagi Ganja tersebut menjadi 1 (satu) buah toples kaca, yang selanjutnya dimasukkan ke plastik klip hijau sebanyak 2 (dua) plastik klip dan dibungkus menggunakan kertas sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembagian bungkus Ganja tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, berada di rumah di Kampung Pasir Manyar, RT01, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembagian bungkus Ganja tersebut adalah untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja tersebut dengan harga yang berbeda, dimana Ganja dengan plastik klip warna hijau akan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) persatu bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan OEMAR ALBANI melalui media sosial Instagram, karena Terdakwa suka membeli Ganja dari OEMAR ALBANI, sehingga OEMAR ALBANI menyuruh Terdakwa untuk menjual Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima Ganja dari OEMAR ALBANI, 3 (tiga) sudah terjual dan sisa 1 (satu) belum terjual dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan OEMAR ALBANI, hanya berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YUDHA FIRMANSYAH**, yang keteranganya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan yang bernama DINDIN ROSIDIN beserta rekan lainnya terhadap Terdakwa MALIK FAJAR RUCHIYAT Bin DADAN SUHIYAT (alm) karena yang bersangkutan tertangkap tangan menguasai narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB di rumahnya di Kampung Kapling Sadang, RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan di Kampung Kapling Sadang RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan ganja, 2 (dua) plastik klip warna hijau berisikan Ganja yang ditemukan di bagasi sepeda motor milik Terdakwa dan 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja serta 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Manyar, RT01 RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, tersimpan dalam mesin cuci;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik orang lain, yang bernama OEMAR ALBANI;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam penjualan Ganja yang dimiliki oleh OEMAR ALBANI;
- Bahwa Terdakwa menerima Ganja dari OEMAR ALBANI dengan melalui jasa pengiriman paket JNT, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, yang beralamat di Kampung Pasir Manyar, RT01, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa menerima paket berupa Ganja sebanyak 1 (satu) buah box plastik dengan berat Ganja tersebut kurang lebih 1 (satu) kg;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Ganja yang dikirimkan oleh OEMAR ALBANI sebanyak 1 (satu) buah box plastik dengan berat kurang lebih 1 (satu) kg dan kemudian Terdakwa membagi Ganja tersebut menjadi 1 (satu) buah toples kaca, yang selanjutnya dimasukkan ke plastik klip hijau sebanyak 2 (dua) plastik klip dan dibungkus menggunakan kertas sebanyak 2 (dua) bungkus;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembagian bungkus Ganja tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, berada di rumah di Kampung Pasir Manyar, RT01 RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembagian bungkus Ganja tersebut adalah untuk dijual kembali tetapi tidak jadi dijual dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja tersebut dengan harga yang berbeda, dimana Ganja dengan plastik klip warna hijau akan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) persatu bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan OEMAR ALBANI melalui media sosial Instagram, karena Terdakwa suka membeli Ganja dari OEMAR ALBANI, sehingga OEMAR ALBANI menyuruh Terdakwa untuk menjual Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima Ganja dari OEMAR ALBANI, 3 (tiga) sudah terjual dan sisa 1 (satu) belum terjual dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung, yang hanya bilang berada di Medan dan hanya berkomunikasi melalui telepon dengan OEMAR ALBANI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Kapling Sadang, RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa pada Saat penangkapan dan pengeledahan di Kampung Kapling Sadang, RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) bungkus kertas berisikan ganja, 2 (dua) plastik klip warna hijau berisikan Ganja terdapat dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah toples kaca berisikan Ganja dan 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Manyar, RT01, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, tersimpan dalam mesin cuci;

- Bahwa Terdakwa menerima Ganja dari OEMAR ALBANI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, sebanyak kurang lebih 1 (satu) kg, dimana Ganja tersebut dimasukkan kedalam box kotak plastik dan di lilit menggunakan lakban coklat;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja tersebut dengan harga yang berbeda, dimana Ganja dengan plastik klip warna hijau akan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) persatu bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Ganja yang dikirimkan oleh OEMAR ALBANI sebanyak 1 (satu) buah box plastik dengan berat kurang lebih 1 (satu) kg dan kemudian Terdakwa membagi Ganja tersebut menjadi 1 (satu) buah toples kaca, yang selanjutnya dimasukkan ke plastik klip hijau sebanyak 2 (dua) plastik klip dan dibungkus menggunakan kertas sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembagian bungkus Ganja tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, berada di rumah di Kampung Pasir Manyar, RT01, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung, yang hanya bilang berada di Medan dan hanya berkomunikasi melalui telepon dengan OEMAR ALBANI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menguasai, menyimpan, dan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja, 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja, 2 (dua) plastik klip berisikan Ganja dan 2 (dua) bungkus kertas berisikan Ganja merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja, 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja, 2 (dua) buah paket pelastik klip warna hijau berisikan Ganja, 2 (dua) paket kertas berisikan Ganja dengan keseluruhannya 947 gram (netto);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone XR;
- 1 (satu) buah motor Vespa warna merah maroon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 02.00 WIB di Kampung Kapling Sadang, RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam penjualan Ganja yang dimiliki oleh OEMAR ALBANI;
- Bahwa pada Saat penangkapan dan penggeledahan di Kampung Kapling Sadang RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) bungkus kertas berisikan ganja, 2 (dua) plastik klip warna hijau berisikan Ganja terdapat dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja dan 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Manyar, RT01, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, tersimpan dalam mesin cuci;
- Bahwa Terdakwa menerima Ganja dari OEMAR ALBANI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, pukul 10.00 WIB, sebanyak kurang lebih 1 (satu) kg, dimana Ganja tersebut dimasukkan kedalam box kotak plastik dan di lilit menggunakan lakban coklat;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja tersebut dengan harga yang berbeda, dimana Ganja dengan plastik klip warna hijau akan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) persatu bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Ganja yang dikirimkan oleh OEMAR ALBANI sebanyak 1 (satu) buah box plastik dengan berat kurang lebih 1 (satu) kg dan kemudian Terdakwa membagi Ganja tersebut menjadi 1 (satu) buah toples kaca, yang selanjutnya dimasukkan ke plastik klip hijau sebanyak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) plastik klip dan dibungkus menggunakan kertas sebanyak 2 (dua) bungkus;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan Nomor Lab 2826/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa MALIK FAJAR RUCHIYAT Bin DADAN RUHIYAT (alm) dengan nomor 1457/2024/OF berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 22.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat berat seluruhnya seberat 9.6887 gram (Netto);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah Sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang secara pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama MALIK FAJAR RUCHIYAT Bin DADAN RUHIYAT (alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuhtinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut, sementara yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana, tanpa hak ini berarti sesorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hukum positif yang diakui di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika atau tindakan tersebut tidak mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak lengkap dalam memberikan arti dan makna, maka Majelis Hakim diwajibkan memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap maksud pembuat undang-undang, dalam hal ini mengenai perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal *letterlijk* restriktif, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>), yang dimaksud dengan :

- Menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Menawarkan untuk menjual yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, memasang harga untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, memperoleh sesuatu dengan pengorbanan;
- Menerima yaitu menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara yaitu menjadi pialang, makelar, calo;
- Menukar yaitu mengganti, menyilih, mengubah, memindahkan;
- Menyerahkan yaitu memberikan, menyampaikan, memberikan, dan memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, ***Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi***, yang lebih lanjut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, ***Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan***;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan tersebut adalah termasuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang mana terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2826/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Saksi DIDIN ROSIDIN dan Saksi YUDHA FIRMANSYAH yang merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres Cianjur melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 juni 2024, pukul 02.00 WIB bertempat di Kampung Kapling Sadang, RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena secara tanpa hak dan melawan hukum dalam menguasai dan atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan Ganja, 2 (dua) plastik klip warna hijau berisikan Ganja dan 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja serta 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Manyar, RT01 RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, tersimpan dalam mesin cuci;

Menimbang, bahwa narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Oemar Albani yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNT. Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan kirimkan ke rumah Terdakwa di Kampung Kapling Sadang, RT02, RW07, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) bungkus kertas berisikan Ganja, 2 (dua) plastik klip warna hijau berisikan Ganja terdapat dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja dan 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Manyar, RT01 RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, yang tersimpan dalam mesin cuci;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja, 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja, 2 (dua) buah paket plastik klip warna hijau berisikan Ganja, 2 (dua) paket kertas berisikan Ganja dengan keseluruhannya 947 gram (netto), dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone XR dan 1 (satu) buah motor Vespa warna merah maroon yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MALIK FAJAR RUCHIYAT Bin DADAN RUHIYAT (alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba Golongan I*, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah box plastik berisikan Ganja, 1 (satu) buah toples kaca berisikan Ganja, 2 (dua) buah paket pelastik klip warna hijau berisikan Ganja, 2 (dua) paket kertas berisikan Ganja dengan keseluruhannya 947 gram (netto);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone XR ;
- 1 (satu) buah motor Vespa warna merah maroon.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.,M.H., Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dian Artha Uly P.,S.H.,M.H.

Raja Bonar Wansi Siregar,S.H.,M.H.

Ttd

Jessie S. K. Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Anwar Sadad, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Cjr